

P E N E T A P A N
NOMOR . 18/Pdt.P/2007/PN. JKT. PST.,

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. AMINATUN NAJARIAH., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan Taman Wanasari Indah Blok. M 1.,
2. HUSAIN SYAFE., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cipasungsari. Kec. Cibatu. Kab. Purwakarta.,
3. HASAN TANTOWI., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Haurgung. Kec. Tarogong. Garut.,
4. IRTA SUMIRTA., Wiraswasta., Alamat Jalan Swasembada Barat I. Rt.03/09 No. 9. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
5. ISHAKA BOLA., Pekerjaan Karyawan. Alamat Desa Susukan. Ciracas. Jakarta Timur.,
6. MA'MUR ANSORI., Guru Honorer. Alamat Warakas. Gang 15/37. Tanjung Priok. Jakarta Timur.,
7. MARULLAH., Wiraswasta. Alamat Pegadua. Kelapa Gading. Jakarta Utara.,
8. NUR DAHLIA BIKY., Wiraswasta. Alamat Jalan Kebon Bawang XII. Tanjung Priok. Jakarta Utara.,
9. RAHARJA., Operator. Alamat Jalan Pucung. Taman Griya Permai Blok. A 13 No. 14 Kota Baru. Cikampek.,
10. Drs. RATONO M.ag., Mubalig. Alamat Desa Bojong Kaum. Rt. 01. No. 23. Kec. Kemang Bogor.,
11. SAIFUL HADI., Wiraswasta. Alamat Kp. Cikunir. Jakamulya Bekasi.,
12. WANMA YETTY. S., Wiraswasta. Alamat Jalan Masjid Annur. Gang Langgar No. 22. Rt. 04/02. Menteng Dalam. Tebet. Jakarta Selatan.,
13. YUDI WAHYUDI., Wiraswasta. Alamat Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara.,

Dalam hal ini memilih kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini dan menerangkan dengan ini memberikan kuasa penuh kepada ABU SAID PELU, SH dan REKAN., adalah advokat dan pengacara dari KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang berkantor di Jalan Borobudur No. 14. Menteng. Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2006., bertindak untuk dan atas nama 13 (tiga belas) Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok ; -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

membaca berkas Permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta saksi ahli ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2007., dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal, 31 Januari 2007., dibawah Register Nomor : 18/Pdt.P/2007/PN. Jkt. Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Permohonan a quo merupakan upaya memperoleh hak-hak korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok, dimana perkara dimaksud telah disidangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., secara tegas menyatakan korban atau keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi dari Negara ; -----
- Bahwa adanya amar putusan terkait dengan kompensasi dimaksud dalam putusan-perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., adalah untuk menghindari kecemburuan bagi korban yang belum mendapatkan kompensasi melalui mekanisme islah. Didalam pertimbangan hukum halaman 148 perkara tersebut, Majelis menyatakan " ... menurut Majelis Hakim agar tidak mengundang kecemburuan dengan korban kelompok islah adalah wajar dan layak mengabulkan sebahagian dari kompensasi yang dimohonkan oleh para korban non islah...." ; -----
- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad hoc/2005/PT.DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Pebruari 2006., nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005., tidak membatalkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara nomor : 01/Pid.Ham/Ad.Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., dimana dinyatakan para pemohon berhak menerima kompensasi dari Negara ; -----
- Bahwa munculnya pertimbangan kompensasi bagi korban dalam pertimbangan Majelis Hakim nomor : 01/Pid.Ham/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., dilatarbelakangi adanya pengajuan permohonan kompensasi Para Pemohon melalui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 9 Juli 2004., Hal ini mempertegas bahwa korban layak mendapatkan kompensasi dari Negara ; -----
- Bahwa Permohonan a quo harus dilihat sebagai tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya yang mengalami dan menjadi korban tindakan kekerasan, dalam hal ini pada peristiwa Tanjung Priok 1984, terlebih-lebih tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh Aparat Negara, maka Negara harus melakukan pemenuhan hak-hak kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban.Oleh karenanya upaya untuk memperoleh keadilan ini sepatutnya diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat peristiwa Tanjung Priok telah menimbulkan korban meninggal dan luka-luka akibat tindakan represif Negara terhadap Para Pemohon, maka sudah sepatutnya dan merupakan keharusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti, menggali dan memahami rasa keadilan para korban ahli waris ; -----
Berikut bunyi Pasal 28 ayat (1) UUD Nomor 4 Tahun 2004., tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : " Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat " -----

- Bahwa bunyi amar Putusan dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt. Pst adalah sebagai berikut : " Membebaskan kepada Negara membayar kompensasi berupa materi sebesar Rp. 658.000.000., (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 357.500.000., (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ahli waris peristiwa Tanjung Priok." -----
- Kompensasi diakui dan Konvensi dan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya ; -----
- Bahwa melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment) melalui UU No. 5 Tahun 1998, Konvensi Anti diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination) melalui UU No. 29 Tahun 1999 dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of Child) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, secara otomatis Negara Indonesia telah mengakui hak atas pemulihan dan kewajiban Negara memberikan pemulihan terhadap para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok ; -----
- Bahwa dalam ketentuan Universal Declaration of Human Rights Article 8, menyebutkan :
" Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif (effective remedy) oleh Pengadilan Nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan atas dasar konstitusi atau perundang-undangan " -----
- Bahwa dalam ICC (International Criminal Court) pasal 75 menyebutkan : -----
" Bahwa Mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kompensasi " -----
- Bahwa dalam ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights Article 2 (3), menyebutkan : -----
" Setiap Negara yang mengakui konvensi ini mengambil langkah-langkah : -----
• Memastikan orang yang mengalami pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan efektif (effective remedy). -----
• Memastikan mereka yang berhak tersebut haknya ditentukan oleh otoritas peradilan, administrative, atau legislative, atau instansi Negara lain yang berwenang menurut system hukum Negara bersangkutan. -----
• Menjamin instansi berwenang itu akan menegakkan upaya hukum tersebut " -----
- Bahwa dalam ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights Art 14 (6), menyebutkan : -----
" Bagi mereka yang telah dihukum untuk suatu pelanggaran pidana dan kemudian keputusan tersebut berbalik atau ia diberi ampun berdasarkan fakta yang baru, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang tersebut berhak mendapat ganti rugi " -----
- Bahwa dalam ketentuan Convention of The Rights of the Child Art. 39, menyatakan : ----
" Negara harus memberikan pemulihan fisik dan phisikis bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penelantaran, penyiksaan, bentuk perlakuan yang tidak menusiawi dan kejam, atau korban perang " -----
- Bahwa dalam ketentuan Convention Against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment Art. 14, menyatakan : -----
" Negara harus menjamin dalam system hukumnya bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang memadai dan seadil

mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi tanggungannya harus mendapat kompensasi". -----

- Bahwa berdasarkan uraian mengenai Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia diatas dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst,- maka sudah seharusnya amar putusan terkait dengan kompenasi dapat dilaksanakan ; -----

- Bahwa kompensasi wajib diberikan oleh Negara kepada keluarga/ahli waris korban pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (Basic Principles and Gidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law), diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum 60/147, tertanggal 16 Desember 2005 (C.H.R.Res.2005/35) No. 33, 36, 41 sebagai berikut : -----

Bahwa Prinsip No. 33, menyebutkan :

" Bahwa setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia memunculkan hak atas reparasi diihak korban atau ahli warisnya, yang mengimplikasikan kewajiban di pihak Negara untuk membuat reparasi dan kemungkinan bagi korban untuk mencari pengganti kerugian dari pelaku pelanggaran ". -----

Bahwa prinsip No. 36, menyebutkan :

" Hak atas reparasi mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban; hak ini mencakup langkah-langkah individu terkait dengan hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, dan langkah umum perbaikan seperti diatur dalam serangkaian prinsip dan aturan dasar mengenai hak atas reparasi ". -----

Bahwa prinsip No. 41, menyatakan :

" Pada tingkat individu, korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapat pemulihan yang efektif. Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban ". -----

- Bahwa dengan demikian amar putusan dalam perkara nomor : 01/PID.HAM/AD Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., Jo. Nomor : 01/PID/HAM/AD.Hoc/2005/PT.DKI., Jo. Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005., secara tidak langsung mewajibkan Negara memberikan kompensasi kepada korban sudah tepat dan harus segera dilaksanakan ; -----

Putusan Dalam Perkara Nomor : 01/PID/HAM/AD.Hoc/2005/PT.DKI., Jo. Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005., Wajib dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut, atau divonis. -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., mengenai kompensasi, telah menegaskan adanya kelompok korban selain Para Pemohon. Kelompok korban dimaksud telah menerima kompensasi dengan menggunakan mekanisme Islah sedangkan Para Pemohon ditegaskan dalam Putusan Pengadilan ; -----

- Bahwa kelompok korban yang menerima dengan mekanisme Islah tidak perlu menunggu Pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut dan divonis terlebih dahulu. Sedangkan Para Pemohon merupakan korban dan keluarga korban pun berhak menerima kompensasi tanpa harus menunggu Pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut dan divonis ; -----

- Bahwa selain itu Para Pemohon sebagai korban dan keluarga korban dapat memperoleh kompensasi tanpa harus menunggu Para Pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi,

ditangkap, dituntut atau divonis berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan panduan tentang hak atas pemulihan dan reparasi kepada korban pelanggaran berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum 60/147., tertanggal 16 Desember 2005., pasal 9 yang berbunyi : -----

" Seseorang harus dianggap sebagai seorang korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran biasa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban "-----

- Bahwa dengan demikian permohonan eksekusi atas putusan perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., Wajib diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005., tidak menyatakan batal pemberian kompensasi terhadap korban ; -----

Permohonan :

- Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon, seperti halnya dengan Warga Negara Republik Indonesia lain, memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan jaminan kepentingan sebagai Warga Negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : -----

" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum "-----

- Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999., Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : -----

" Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan " ---

- Bahwa dalam putusan No. 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., telah mengabulkan sebagian dan menetapkan bahwa sejumlah 13 orang berhak mendapatkan kompensasi dengan perincian : -----

NO	N A M A	MATERIL	IMMATERIL
1	Bachtiar Johan	Rp. 35.000.000.,	Rp. 12.500.000.,
2	Aminatun	35.000.000.,	12.500.000.,
3	Husain Saife	250.000.000.,	-----
4	Ratono	17.500.000.,	67.500.000.,
5	Marullah	8.500.000.,	12.500.000.,
6	Syaiful Hadi	112.500.000.,	-----
7	Syarif	22.500.000.,	35.000.000.,
8	Ishaka Bola	8.500.000.,	35.000.000.,
9	Makmur Anshari	17.500.000.,	12.500.000.,
10	Raharja	15.000.000.,	12.500.000.,
11	Irtasumirta	8.500.000.,	67.500.000.,
12	Yudhi Wahyudi	3.500.000.,	67.000.000.,
13	Amir Biki	125.000.000.,	35.000.000.,
	J U M L A H	Rp. 658.000.000.,	Rp. 357.500.000.,

Bahwa jumlah keseluruhan kompensasi dalam Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., tersebut sebesar Rp. 1.015.500.000., (Satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah). -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dimohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan 13 (Tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung-Priok yang bernama Bachtiar Johan, Aminatun, Husain Safe, Ratono, Abdul Basfir, Marullah, Syaiful Hadi, Syarif, Ishaka Bola, Makmur Anshari, Raharja, Irti Sumirta, Yudhi Wahyudi dan Amir Biki berhak menerima Kompensasi ; -----
2. Menyatakan nilai kompensasi bagi 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok adalah sebagai berikut : -----

KOMPENSASI MATERIL DAN IMMATERIL KORBAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	MATERIL	IMMATERIL
1	Bachtiar Johan	Rp. 35.000.000.,	Rp. 12.500.000.,
2	Aminatun	35.000.000.,	12.500.000.,
3	Husain Safe	250.000.000.,	-----
4	Ratono	17.500.000.,	67.500.000.,
5	Marullah	8.500.000.,	12.500.000.,
6	Syaiful Hadi	112.500.000.,	-----
7	Syarif	22.500.000.,	35.000.000.,
8	Ishaka Bola	8.500.000.,	35.000.000.,
9	Makmur Anshari	17.500.000.,	12.500.000.,
10	Raharja	15.000.000.,	12.500.000.,
11	Irti Sumirta	8.500.000.,	67.500.000.,
12	Yudhi Wahyudi	3.500.000.,	67.000.000.,
13	Amir Biki	125.000.000.,	35.000.000.,
	J U M L A H	Rp. 658.000.000.,	Rp. 357.500.000.,

3. Menyatakan Negara Cq.Presiden RI Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia segera mencairkan dan menyalurkan kompensasi dimaksud pada angka 2 (dua), secara langsung kepada Para Pemohon secara cepat, tepat dan layak. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya HARIS AZHAR, SH dan REKAN di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi surat permohonannya hanya ada penggantian pencantuman beberapa nomor ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa foto copi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebagai berikut : -----

- Foto copy Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., Nomor : 01/Pid.HAM.Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., diberi tanda P - 1 ; -----
- Foto copy Piagam Islah., diberi tanda P - 2 ; -----
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta., 31 Mei 2005 dengan Nomor : 01/Pid/Ham/Ad.Hoc/2005/PT.DKI., diberi tanda P - 3 ; -----
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung., tanggal 28 Pebruari 2006., Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005., diberi tanda P - 4 ; -----

- Foto copy Surat Keputusan (SK) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)., Nomor : 250/SK-Kontras/VI/2004., tertanggal 9 Juli 2004., diberi tanda P – 5 ; -----
- Buku berjudul : mereka bilang disini tidak ada Tuhan (Suara Korban Tragedi Priok)., diberi tanda P – 6A ; -----
- Buku berjudul Sakralisasi Ideologi Memakan Korban (Tanjung Priok Sebuah Laporan Investigasi)., diberi tanda P – 6B ; -----
- Lembar Fakta HAM Edisi II Komisi Nasional Hak Asasi Manusia :
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hal. 23., diberi tanda P – 7 ; -----
- Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, hal 211 dan hal 214., diberi tanda P – 8 ; -----
- Konvensi Hak Anak (Convention of The Rights of the Child) hal 152., diberi tanda P – 9 ;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment) hal. 258., diberi tanda P –10 ; -----
- Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional), hal 99., diberi tanda P – 11 ; -----
- Resolusi Majelis Umum A/60/147., tertanggal 16 Desember 2005., hal. 8-9., diberi tanda P – 12 ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas tidak ada aslinya ;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan dua (2) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang masing-masing bernama : -----

Saksi 1 : **Moh Arsyad Indar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aminatun Najariah tapi saksi kenal dengan ke dua belas Pemohon lainnya dan saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon ini adalah korban kasus Tanjung Priok tahun 1984 ; -----
- Bahwa saksi melihat adanya penderitaan atau kerugian dari dan salah satunya teman baik saksi yaitu Husein Syafe yang tertembak kakinya dan beliau dibawa kerumahsakit Tentara dan sewaktu beliau mau mengeluarkan Pen yang ada di kaki yaitu dengan biaya sendiri dan perdagangannyapun terbengkalai dan dua Tokonya di Permai itu habis karena tidak terurus, diantaranya itu Toko Buku dan Toko Busana dan Rumah tinggalnyapun habis terjual dan sekarang Husen Syafe tinggal di rumah dengan mengontrak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Husein Syafe mengalami diskriminasi dari Negara sehingga beliau tidak bisa bekerja lagi dan beliau juga tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari pelaku atau dari Negara atas Toko-tokonya yang hilang dan begitu juga dengan korban kasus Tanjung Priok yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Putusan Pengadilan tentang kompensasi untuk korban Tanjung Priok, tapi pelaksanaan kompensasi tersebut sampai sekarang belum pernah ada ; -----

- Bahwa saksi mengatakan ia selaku Tokoh Masyarakat melihat dengan jelas akibat dari peristiwa dilingkungan Tanjung Priok, semua orang-orang di Tanjung Priok seperti mencekam dan semua kehilangan pekerjaannya, seperti Husein Syafe yang tadinya mempunyai beberapa Toko jadi tidak punya dan beliau yang tadinya punya rumah lalu dijual dan sekarang beliau tinggal dengan mengontrak rumah dan mengenai anaknya yang tadinya sekolah lalu putus sekolah karena tidak punya biaya dan kemudian anaknya bekerja untuk membantu penghasilan orang tuanya dan saya tahu persis itu karena rumah beliau berdekatan dengan rumah saya dan saya sebagai seorang muslim juga sering membantu beliau ; -----
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat Tanjung Priok sendiri cukup peduli dengan masyarakat yang menjadi korban kasus Tanjung Priok, sebab orang-orang yang tertembak ini bukanlah perampok, mereka adalah masyarakat yang sedang mendengarkan nasehat-nasehat dari Dai-dai dan apa yang diperingatkan dari Dai itu adalah benar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kerugian yang ada disekitar Tanjung Priok, saksi memperhatikan kelihatannya Pemerintah baru melek matanya dan saksi juga ada membaca di Koran dulu air di Tanjung Priok susah dan sekarang Air Pam sudah masuk ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada komunikasi atau ganti rugi dari Negara kepada pemulihan kasus Tanjung Priok secara kolektif dari tahun 1984 hingga sekarang sebab kalau ada penggantian tentunya banyak orang yang diganti sebab kerusakan akibat dari kasus Tanjung Priok ini bukanlah sedikit dan yang merusak itu bukanlah masyarakat Tanjung Priok melainkan orang-orang atau masyarakat luarlah yang masuk dan merusak Tanjung Priok ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia tahu Putusan Pengadilan tentang kompensasi kasus Tanjung Priok, namun saksi mengatakan dia tidak tahu mengapa kompensasi tersebut sampai saat ini belum pernah diberikan kepada Para Korban Kasus Tanjung Priok dan untuk itu saksi memohon kepada Ibu Hakim untuk meluruskannya ; -----
- Bahwa saksi juga menambahkan memohon dengan hormat kepada Ibu Hakim, karena Para Pemohon ini sangat memerlukan bantuan karena sudah sangat menderita sekian lama jadi tolonglah disegerakan, diputuskan bahwa kompensasinya itu harus segera keluar, sebab saksi melihat : korban banjir saja segera, korban Sunami segera dan ini yang menjadi korban tembak bertahun-tahun tidak pernah diberikan bantuan, alangkah kasihannya sudah tertembak ditahan lagi dan sudah ditahan digebukin lagi, jadi itulah permintaan saksi agar kompensasi Korban Tanjung Priok agar segera mungkin diberikan kepada Para Korban ; -----

Saksi II : **Abd Bashir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon kasus Tanjung Priok ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu korban Tanjung Priok yang bernama Saiful Hadi yang pada saat sebelum kejadian kasus Tanjung Priok pekerjaannya adalah berdagang dan mempunyai banyak sekali tanggungan, yaitu adik-adiknya tapi jumlahnya berapa saksi tidak tahu. Dan pada saat belum kejadian Kasus Tanjung Priok adik-adiknya semua sekolah, tapi setelah peristiwa Kasus Tanjung Priok semua adik-adiknya berhenti dari sekolah, itu dikarenakan Saiful pada saat Kasus Tanjung Priok ditahan kemudian setelah saiful keluar dari

tahanan usaha dagangnya berantakan karena tidak terurus dan akibatnya Saiful kehilangan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan Saiful setelah keluar dari tahanan mendapat cedera fisik dan juga ada dua orang adiknya Saiful yang menderita sakit berkepanjangan dan yang membiayainya pengobatan semua adalah keluarga Saiful sendiri dalam arti tidak ada mendapatkan bantuan dari siapapun ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Saiful mengalami diskriminasi, difitnah yaitu orang yang dianggap bertentangan dengan Negara, melakukan sufersif dan akibat dari pada itu ijazah Saiful dihilangkan dan buku-bukunya juga dihilangkan dan diambil oleh Petugas dari Kodim Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kondisi dari Para Pemohon yaitu kehilangan pekerjaan, kemudian semacam diskriminatif yang artinya didalam masyarakat dinilai mereka disejajarkan semacam PKI dan pada akhirnya bermasyarakat nya tidak bisa dekat dan anak-anak mereka jadi terganggu karena orang menilai mereka adalah orang-orang jahat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Pengadilan tentang kompensasi kasus Tanjung Priok, namun kompensasi tersebut sampai saat ini belum pernah diterima oleh Para Korban tersebut ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dampak dari peristiwa tersebut yaitu Para Korban kehilangan pekerjaan, mereka sangat kesulitan ekonomi dan anak-anak mereka putus sekolah dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah peristiwa tersebut Para korban kasus Tanjung Priok atau Para Pemohon mendapatkan perlakuan teror, dari Tentara dan sampai sekarang gerakan mereka pun masih diawasi begitu juga dengan pihak Kelurahan yang juga ikut mengawasi Para Korban ini, tapi untuk membuat KTP tidak dipersulit ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Para korban kasus Tanjung Priok dan juga Para Pemohon pernah mendapatkan sejumlah Materi tapi saksi tidak tahu apakah itu kompensasi atau tidak dan Materi tersebut dari Yayasan Penerus Bangsa yang pemiliknya Para Korban yang sudah Islah dengan TNI dan dari TNI itu pihaknya yaitu salah satunya Bapak Sriyanto ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengetahui Putusan Pengadilan tentang kompensasi kasus Tanjung Priok, tapi saksi tidak mengetahui kenapa kompensasi tersebut sampai sekarang belum pernah ada ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengarkan keterangan Ahli : **Ita Fatia Nadia Dra.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pekerjaannya Komisioner anti kekerasan terhadap perempuan ; ---
- Bahwa saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi dalam bidang ini ; -----
- Bahwa saksi melihat persidangan Tanjung Priok ini dan masalah kompensasi tidak bisa dilepaskan dengan pendekatan HAM dan hak-hak orang, karena sepanjang kompensasi tidak diberikan maka berarti pemenuhan terhadap korban pelanggaran HAM itu tidak diberikan artinya korban pelanggaran HAM tetap saja menjadi seorang korban karena pendekatan HAM atau pemulihan kompensasi, rehabilitasi dan respitulasi, kompensasi ia adalah pemulihan dan pemulihan dari prinsipel vanhopen itu adalah hak-hak korban yang harus dilihat

sebagai bagian usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi artinya bahwa tidak ada hak asasi tanpa pemulihan terhadap hak korban, itu prinsip yang harus dipegang dan untuk masalah Tanjung Priok dan saksi juga sejak tahun 1984 secara dekat mengikuti, bahwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok pun itu tidak dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi saya mau mengatakan bahwa siapa korban pelanggaran HAM Tanjung Priok korban adalah mereka baik secara individu ataupun kelompok yang menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun perampasan yang ternyata terhadap hak-hak dasarnya, baik dengan tindakan sengaja maupun tidak sengaja. -----

Seorang pemohon disini yang menurut saksi selain dia terlanggar haknya sebagai manusia tetapi dia juga mengalami pelecehan seksual ketika dia di interogasi dan ini adalah fakta. Kita tidak bisa bicara masalah kompensasi tanpa adanya fakta, saksi pernah mengikuti International Court untuk Yugoslavia di Den Haag selama 6 bulan, dan setiap kali Pengadilan di Den Haag tidak pernah tidak lepas dari fakta, karena seluruh fakta itu adalah bagian dari pemutusan untuk kompensasi. Jadi saksi mengacu kepada pengalaman saksi di Den Hag. -

Bahwa sewaktu saksi di Den Haag ada 2 (dua) kompensasi satu yang belum dikabulkan dan satu yang dikabulkan tapi belum dilaksanakan. Jadi kalau itu ada yang dikabulkan tapi belum dilaksanakan, maka itu akan menjadi fakta saksi kunci, saksi korban, fakta atau suara korban terus menerus menjadi acuan artinya seberapa jauh dia menderita itu terus menerus. Maka disetiap kompensasi atau Pengadilan untuk memutus kompensasi, maka HAM harus terus menerus dihadirkan karena fakta itu penting seberapa jauh dia sudah mengalami. Di Indonesia, masalah kompensasi ada dua (2), masalah hak-hak korban dan korban itu ada 3 (tiga) menurut Van Hoven, yaitu hak untuk tahu tentang dirinya kenapa dia menjadi korban, kemudian atas keadilan dia harus tahu rasa adilnya dan yang ketiga adalah hak atas reparasi. Saksi membaginya hak atas untuk tahu atas keadilan itu menyangkut masalah kovenan-kovenan hak sipil dan politik. Dan untuk reparasi adalah kovenan hak okosov, sementara Indonesia sudah meratifikasi dua kovenan itu. Dari 2 (dua) kovenan ini sebetulnya saksi mengatakan bahwa keputusan diberikannya kompensasi kepada seluruh korban Tanjung Priok harus segera dilaksanakan, karena kita sudah meratifikasi kovenan itu, maka disinilah perlunya hak itu harus segera dipenuhi dengan dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan Negara berkewajiban menyediakan syarat-syarat pemulihan itu, kemudian klim pemulihan tidak bisa diundur oleh ketentuan kontra rasa keadilan Mahkamah Agung, jadi ini harus ; -----

Bahwa hak-hak korban ada 3 (tiga) yaitu hak untuk tahu kenapa dia menjadi korban dan hak atas keadilan karena dia menjadi korban dia berhak menuntut hak keadilannya dan hak atas reparasi, tiga hak ini bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hak sipil dan politik dan hak ekosov. Hak ekosov hak sipil dan politik ini kita sudah meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nasional dan menurut saya selalu didalam kompensasi baik dibidang pengalaman Negara-Negara lain maupun yang sekarang kasus Tanjung Priok kita harus segera melaksanakannya atau kompensasi itu segera diberikan kepada korban, karena menurut saya pemulihan sebagian dari penegakan hak manusia itu tidak bisa ditunjukkan oleh penguat pembatasan apapun, artinya ketika pemulihan itu kompensasi sudah diputus oleh Pengadilan tidak bisa dicabut kembali atau ditunda lagi pelaksanaan dengan cara apapun. Dan Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan keputusan itu secepat mungkin tanpa ada reserpasi ; -----

Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di Komnas HAM Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kalau sudah Pengadilan memutuskan itu, maka urusannya

kepada Sekretariat Negara dan Menteri Aparatur Negara, kepada Menteri Hukum dan HAM tetapi yang penting didalam pelanggaran HAM berat bukan soal keMenterian-keMenterian itu tapi yang penting adalah kewajiban Negara dan disini adalah saksi tidak berurusan dalam sisi manapun, didalam Undang-Undang HAM No. 39, yang sedang kami revisi ini ataupun tentang Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000, tidak dirinci PP. 3., Tahun 2002., tentang penetapan atau rincian itu adalah Negara, perkara nanti Negara siapa, apakah Sekneg atau banyak sekarang imunitas karena Negara dengan tidak punya uang. Bahwa Negara harus berkewajiban memberikan. Bahwa kompensasi itu ada didalam Deklarasi dan ini sebuah deklarasi yang menyertai ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM berat, dan kasus Tanjung Priok yang sudah lama dan diingkari oleh Pemerintah ini semestinya tidak lagi dijadikan alasan untuk tidak memberikan kompensasi kepada seluruh korban, karena sekali lagi saksi ungkapkan bahwa korban punya hak selain 3 (tiga) hak tadi yang saksi sudah sebutkan juga hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan itu hak dasar sebagian dari hak asasi manusia, oleh sebab itu saksi sebagai saksi ahli mengatakan : Bahwa kalau memang sudah diputuskan oleh Pengadilan dalam waktu dekat harus segera dilaksanakan ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tentang pemberian kompensasi adalah hal yang mendesak, karena sudah meratifikasi dua konvensi dan kompensasi untuk kasus-kasus Tanjung Priok yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat itu salah satu dasar dari pemenuhan hak sebagai manusia, karena perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidak akan ada tanpa pemulihan terhadap pelanggaran. Kalau dasar itu tidak dipenuhi, maka dia tetap saja belum dipenuhi hak-haknya dan dia tetap bisa menuntut ; -----
- Bahwa meskipun pelaku tidak dihukum tetapi bahwa suara korban itu adalah saksi korban yang sangat kuat untuk kasus Tanjung Priok meskipun Sutrisno dibebaskan dan tidak dihukum dan pelanggaran HAM beratnya tidak diakui tetapi ada Islah diluar Pengadilan artinya secara informal diakui pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok, meskipun Islah itu dilakukan secara individual dan secara inisiatif dari beberapa orang tetapi itu secara informasional adalah pengakuan adanya kasus Tanjung Priok dan itu menurut saksi sudah cukup kuat untuk menyatakan meskipun secara formatif Pengadilan tidak diakui, tetapi secara informalpun masyarakat mengakui bahwa terjadi pelanggaran HAM berat dan itu tetap tidak mengurangi hak korban untuk mendapatkan kompensasinya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tentang kompensasi yang diberikan kepada korban seharusnya dianggarkan dalam APBN atau Sekretariat Negara. Sejauh yang saksi tahu seharusnya menganggarkan melalui Kementerian HUKUM dan HAM, karena dibentuknya Kementerian HUKUM dan HAM adalah untuk menjawab persoalan-persoalan pelanggaran masalah, maka Sekretariat Negara seharusnya lewat APBN menganggarkan lewat Kementerian HUKUM dan HAM sejumlah untuk memberikan kompensasi itu. Dari pengalaman saksi atau menurut Van Hoven prinsipil pengaturan perhitungan kompensasi baik materil maupun immaterial dan immaterial disini tidak dalam bentuk uang, tetapi permintaan maaf dan pengakuan ketika terjadinya pelanggaran HAM berat, didalam kasus materil dalam Deklarasi Van Hoven sesungguhnya dan sebetulnya pernah dilakukan antara Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk keharusan masa lalu yang menghitung kerugian materil itu adalah korban dan diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Sekretariat Negara atau Presiden dan perhitungan ini harus didasarkan pada saat dia mengalami kekerasan dan dampaknya dan juga disini ada Ibu Aminatun yang mengalami pelecehan seksual, kompensasi tidak hanya materil tetapi juga pendampingan secara psikologis, dan pendampingan psikologis juga tidak hanya kepada Ibu

Aminatun tetapi kepada seluruh lingkungan Tanjung Priok yang dia mengalami trauma, pertama fisik karena penganiayaan maupun trauma psikis yaitu terror, penahanan, penghilangan secara paksa dan sikma yang dikatakan bahwa orang-orang di Tanjung Priok terlibat PKI dan ini juga bagian dari Immateril yang harus dipenuhi dan ini tidak bisa diatur oleh Negara tapi suara korban yang didampingi Pengacaranya atau oleh Tim yang akan mendampinginya untuk mengatur seluruh kompensasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pelaksanaan putusan perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad-Hoc/2003/PN.Jkt.Pst., khususnya pemberian kompensasi kepada 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok oleh Negara, yaitu : -----

1. Menyatakan 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok yang bernama Bachtiar Johan, Aminatun, Husain Safe, Ratono, Abdul Bashir, Marulla, Syaiful Hadi, Syarif, Ishaka Bola, Makmur Anshari, Rahaja, Irta Sumirta, Yudhi Wahyudi, Amir Biki berhak menerima kompensasi ;
2. Menyatakan nilai kompensasi bagi 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	MATERIL	IMMATERIL
1	Bachtiar Johan	Rp. 35.000.000.,	Rp. 12.500.000.,
2	Aminatun	35.000.000.,	12.500.000.,
3	Husain Safe	250.000.000.,	-----
4	Ratono	17.500.000.,	67.500.000.,
5	Marullah	8.500.000.,	12.500.000.,
6	Syaiful Hadi	112.500.000.,	-----
7	Syarif	22.500.000.,	35.000.000.,
8	Ishaka Bola	8.500.000.,	35.000.000.,
9	Makmur Anshari	17.500.000.,	12.500.000.,
10	Rahaja	15.000.000.,	12.500.000.,
11	Irta Sumirta	8.500.000.,	67.500.000.,
12	Yudhi Wahyudi	3.500.000.,	67.000.000.,
13	Amir Biki	125.000.000.,	35.000.000.,
	J U M L A H	Rp. 658.000.000.,	Rp. 357.500.000.,

3. Menyatakan Negara cq. Presiden RI cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia segera mencairkan dan menyalurkan kompensasi dimaksud pada angka 2 (dua), secara langsung kepada Para Pemohon secara cepat, tepat dan layak.

Menimbang, bahwa putusan baru dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah :
- Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak (tidak Banding).

- Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak (tidak Kasasi).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal Kasasi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata Putusan Perkara Nomor **01/Pid.HAM/Ad-Hoc/2003/PN.Jkt.Pst.**, telah di Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide bukti P-3 dan P-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 halaman 60 ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., Nomor : **01/Pid.HAM/Ad-Hoc/2003/PN.Jkt.Pst.**, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (perkara nomor **01/Pid.HAM/Ad-Hoc/2005/PT.DKI**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 halaman 49 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) ternyata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara Nomor : **01/Pid.HAM/Ad-Hoc/2005/PT.DKI**, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., Nomor : **01/Pid.HAM/Ad-Hoc/2003/PN.Jkt.Pst.**, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili sendiri yang menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum **Ad Hoc** pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya tidak relevan dan oleh karenanya harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya tidak relevan dan oleh karenanya harus di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak maka dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

- Menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada Para Pamohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000., (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **R A B U**, tanggal **28 Pebruari 2007**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Martini Marja, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dibantu **Lisnur Fauziah,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M, tsb.

t.t.d.

t.t.d.

LISNUR FAUZIAH, SH.

MARTINI MARJA. SH. MH.